

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teori

##### 2.1.1 Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan

mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, Sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

## **2.1.2 Tinjauan Umum tentang Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “nikah” sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Mulanya kata “nikah” berasal dari bahasa Arab. Di dalam Al-Quran menggunakan kata “*zawwaja*” dan kata “*zauwj*”, yang berarti pasangan. Hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Dasar Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) yang berlaku secara nasional, menyebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Sukardi (2016:20) Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Menurut Mulyati (2017:264) Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk membina hidup dengan pasangan bahkan untuk kebutuhan biologis, yaitu untuk melanjutkan keturunan dengan memperoleh dari perkawinan tersebut serta sosiologis dan yuridis.

## **2. Perjanjian Perkawinan**

Menurut Asnawi (2020:174-258) Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan para pihak terkait harta benda perkawinan maupun perjanjian lainnya. Makna perjanjian perkawinan tersebut memang membuka kemungkinan adanya objek lain yang diperjanjikan selain harta benda perkawinan, namun dalam praktik hampir seluruh perjanjian perkawinan berkenaan dengan pengaturan harta benda dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara pihak suami-istri yang dibuat baik sebelum maupun dalam masa perkawinan mengenai penggabungan, pemisahan, dan pemanfaatan harta benda perkawinan.

Menurut Asnawi (2020:54) Berdasarkan dalam putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 menjabarkan bahwa suatu perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan :

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri, sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini;
2. Atas utang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri sendiri;
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta izin dari pasangannya (suami/istri); dan
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta izin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

### **3. Kategorisasi Harta Perkawinan**

Menurut Asnawi (2020:168-170) Kategorisasi harta benda perkawinan dimaksudkan untuk memberi panduan bagi pasangan suami istri dalam mengelola harta-harta benda dan/atau aset dalam perkawinan. Dengan kategorisasi harta benda perkawinan tersebut, masing-masing suami dan istri memahami mana harta yang menjadi harta pribadi dan mana harta yang merupakan harta bersama.

#### **a. Harta bawaan**

Harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki atau diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum terjadinya perkawinan (*property owned by spouse before marriage*). Harta ini meliputi seluruh benda bergerak dan tidak bergerak, termasuk aset tak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, hak paten, hak merek, dan sebagainya. Harta-harta tersebut telah diperoleh sebelum perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan terjadi. Karena diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, maka harta-harta tersebut demi hukum menjadi milik pribadi dan tetap akan seperti itu setelah terjadinya perkawinan dan/atau sekalipun perkawinan telah putus baik karena perceraian (*divorce*) maupun karena pembatalan (*nullity of marriage*). Pengecualiannya hanya jika para pihak menyepakati dalam perjanjian perkawinan bahwa harta-harta bawaan tersebut sebagian atau seluruhnya melebur menjadi harta bersama. Harta-harta yang diperoleh sebelum maupun setelah perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing, termasuk namun tidak terbatas pada harta-harta yang berasal dari hibah, wasiat, warisan, dan/atau harta benda lain yang sumber pembeliannya berasal dari harta-harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan.

## **b. Harta bersama**

Harta bersama (*community property*) merupakan harta benda dan/atau aset yang diperoleh bersama suami dan istri selama dalam masa perkawinan. Yang dimaksud perolehan bersama di sini adalah perolehan harta benda dan/atau aset atas usaha bersama atau kerja sama antara suami dan istri. Usaha bersama adalah usaha suami dan istri berdasar perannya masing-masing untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam rangka menyelenggarakan urusan keluarga dan mencari penghidupan yang layak bagi seluruh anggota keluarga. Salah satu penekanan penting dalam menentukan harta bersama adalah norma yang menyatakan "harta diperoleh selama dalam perkawinan".

Sekedar menegaskan kembali penormaan harta bersama, abstraksi kaidah hukum dari beberapa peraturan mengenai harta bersama disimpulkan sebagai berikut:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijks voorwaarden*), demikian pula dengan pemisahan harta suami dan istri;
6. Harta bersama juga mencakup utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
7. Terhadap utang-utang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama. Harta bersama, selain mencakup aktiva atau aset, juga mencakup utang-utang, baik yang dibuat sendiri (atas nama salah seorang dari suami istri) maupun dibuat bersama yang peruntukannya semata-mata ditujukan bagi kepentingan dan/atau pemenuhan kebutuhan suami istri dan seluruh anggota keluarga.

### **c. Harta perolehan sendiri**

Sifat dari harta perolehan sendiri adalah sama dengan harta bawaan, yaitu tetap menjadi milik pribadi yang memperolehnya. Harta yang termasuk dalam perolehan sendiri adalah harta yang diperoleh melalui warisan (*inheritance*) maupun hadiah atau hibah dari pihak ketiga. Khusus mengenai warisan, maka status harta benda tersebut mutlak menjadi milik penerima warisan, tidak bercampur atau melebur menjadi harta bersama suami dan istri. Adapun mengenai harta yang diperoleh melalui hibah atau hadiah, jika pemberi hibah atau hadiah secara tegas menyatakan bahwa harta atau barang yang diberikan sepenuhnya untuk penerima hibah (suami atau istri) maka mutlak menjadi milik yang bersangkutan.

## **4. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama**

Menurut Mahmudah & Sururie (2023:62-63) Sengketa harta bersama pada masyarakat dalam pelaksanaannya memiliki variasi dan bentuk tersendiri.

### **a. Penyelesaian Sengketa Harta bersama Melalui litigasi**

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama (PA), maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama (PA). Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.

Makna Litigasi merupakan suatu istilah pada hukum terkait penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan.

### **b. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Non Litigasi**

Pilihan kedua yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam hal terjadinya perselisihan atau sengketa penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dalam praktik, penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui jalur pengadilan kerap menjadi pilihan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan “*Win-win solution*”, tetapi lebih kepada pencarian keputusan menang-kalah (*Win-lose-solution*).

#### **5. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan**

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 adalah sebagai berikut :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

#### **6. Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sahnya Perjanjian**

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat ditemukan syarat sah nya sebuah perjanjian sebagai berikut :

1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak
2. Kesepakatan dalam membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

#### **7. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Menurut Fadhillah (2021:57-59) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki latar belakang yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial

dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah, menurunkan resiko kematian ibu dan anak dan juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

### **2.1.3 Pemisahan Harta Perkawinan**

Menurut Abjul (2017:57-58) apabila sebelum perkawinan suami-istri tidak membuat suatu perjanjian perkawinan, maka hukum terjadi persatuan harta secara bulat. Artinya akibat hukum dari perkawinan tersebut membawa konsekuensi masuknya harta yang dibawa oleh suami dan istri menjadi satu dalam harta kekayaan perkawinan.


Namun demikian suami-istri dapat menghendaki agar selama perkawinan tidak terjadi persatuan harta perkawinan, maka kedua belah pihak dapat menuangkan kehendak tersebut dalam suatu perjanjian perkawinan. Kedua belah pihak dalam perjanjian perkawinan yang dibuat harus menyatakan secara tegas bahwa di antara mereka tidak ada persatuan harta. Di samping itu mereka juga harus secara tegas menyatakan tidak menghendaki terjadinya persatuan harta dalam bentuk lain, misalnya persatuan untung dan rugi atau persatuan hasil dan pendapatan. Kedua belah pihak bersepakat untuk memisahkan segala macam harta, utang, dan penghasilan yang mereka peroleh, baik sebelum perkawinan maupun sesudahnya. Jika terjadi perceraian di antara mereka, tidak ada lagi pembagian harta bersama karena mereka telah memperjanjikan pemisahan harta, utang, dan penghasilan mereka selama masa perkawinan.

Adapun harta perkawinan seperti yang dijelaskan pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pernyataan tersebut di atas menegaskan bahwa harta benda perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terbagi dalam dua golongan yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah/dalam perkawinan. Jika harta didapatkan pada saat masih sendiri, itu adalah harta bawaan masing-masing.

Harta bawaan ini adakalanya berasal dari harta warisan atau hadiah dari orang tua atau kerabat dan nenek moyang masing-masing pihak. Kemungkinan lain bahwa barang asal itu merupakan hasil dari usaha sendiri sebelum perkawinan berlangsung. Harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah/dalam perkawinan.



## 2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian Yudha Pratama (2021) dengan judul Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan mengetahui kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan serta mengetahui akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Proses pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, pasangan suami yang telah membuat perjanjian perkawinan membawa persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran (foto copy KTP-el; foto copy KK, foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya; kutipan akta perkawinan suami dan isteri) ke KUA bagi Muslim dan Dispendukcapil bagi Non Muslim kemudian oleh pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta nikah sebagaimana format pada lampiran II. (2) Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat pada masa perkawinan, diantaranya: perjanjian perkawinan seharusnya dibuat dihadapan notaris dan harus dibuat dengan itikad baik para pihak serta perjanjian perkawinan wajib dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinan. (3) Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada pegawai pencatatan perkawinan untuk suami-istri tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak, karena perjanjian tersebut tetap

mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis pelaksanaan pemisahan harta perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 29 undang-undang perkawinan serta mengetahui seberapa besar pengaruh perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta perkawinan berdasarkan Pasal 29 dan 35 undang-undang tentang perkawinan. Sedangkan persamaan antara an ini dengan penelitian penulis adalah mengenai objek penelitiannya yaitu perjanjian perkawinan.

Penelitian Yusuf Iskandar (2019) dengan Judul Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aturan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum perdata di Indonesia serta mengetahui akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 119 mengakibatkan terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan dalam hal ini pada prinsipnya dalam hubungan suami isteri tersebut hanya terdapat satu jenis kekayaan yaitu harta persatuan. (2) Akibat hukum lain dari dibuatnya perjanjian perkawinan sudah pasti adalah pisahnya harta yang didapat pada saat sebelum perkawinan berlangsung maupun selama perkawinan berlangsung sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi dari perjanjian perkawinan, maka hal itu dapat dijadikan alasan dalam penggugatan cerai. Perjanjian perkawinan

juga dapat mengikat kepada pihak ketiga selama pihak ketiga juga terlibat dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis pelaksanaan pemisahan harta perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 29 undang-undang perkawinan serta mengetahui bentuk penyelesaian sengketa pemisahan harta perkawinan berdasarkan perjanjian perkawinan pada ketentuan Pasal 29 dan 35 undang-undang tentang perkawinan. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai objek penelitiannya yaitu pemisahan harta perkawinan.

Penelitian Hefina Damayanti (2017) dengan Judul Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 serta mengetahui akibat hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yaitu pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan memperluas makna pembuatan perjanjian perkawinan. (2) Akibat hukum pembuatan perjanjian

perkawinan sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai berikut:

1. Akibat hukum perjanjian perkawinan sebelum putusan MK antara pasangan perkawinan WNI dengan WNA apabila kedua belah pihak mempunyai perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Untuk kepemilikan atas benda tidak bergerak berupa Hak Milik. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya yaitu mengarah pada Pemisahan Harta Perkawinan ataupun hak guna bangunan dapat dimiliki WNI, sedangkan WNA dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai.
2. Akibat hukum perjanjian perkawinan setelah putusan MK untuk perkawinan WNI dengan WNA (perkawinan campuran) apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah kawin/selama dalam ikatan perkawinan maka mengenai status harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan status harta bersama menjadi terpisah jika dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut dan harta yang akan diperoleh dikemudian hari tetap milik masing-masing pihak. Untuk kepemilikan atas benda tidak bergerak, WNI dalam perkawinan campuran bisa memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB) karena terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan mengenai pemisahan harta. Bagi WNA pelaku perkawinan campuran dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai atas rumah tinggal dan satuan rumah susun. Untuk mengetahui pembagian harta waris dilakukan secara merata atau hanya untuk satu pihak saja. Sedangkan dalam penelitian

yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian harta perkawinan dengan pemisahan harta perkawinan pasca terjadinya perceraian. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai objek penelitiannya yaitu perjanjian perkawinan.

### 2.3 Kerangka Berpikir

**Bagan 2.3 Kerangka Berpikir**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMISAHAN  
HARTA PERKAWINAN BERDASARKAN KETENTUAN  
PASAL 29 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

Perjanjian Perkawinan

Pemisahan Harta Perkawinan